



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/373-KUM/2025**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN NARASUMBER PAKAR KEGIATAN PERTEMUAN AUDIT KASUS  
STUNTING DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pertemuan Audit Kasus Stunting Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Narasumber Pakar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Pakar Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Narasumber Pakar Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Penetapan Narasumber Pakar Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Narasumber Pakar dengan daftar Narasumber Pakar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. Menyampaikan materi pada kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting;
  2. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan pertanyaan pada kegiatan pertemuan Audit Kasus Stunting; dan
  3. Melaporkan hasil kegiatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Maret 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/373-KUM/2025  
TANGGAL : 10 Maret 2025

NARASUMBER PAKAR KEGIATAN PERTEMUAN AUDIT KASUS STUNTING  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL  
KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor (Rp)	Satuan
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/ Ikatan Bidan Indonesia (IBI)/ Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)/Ikatan Psikologi Klinis Kalimantan Selatan	Narasumber Pakar	1.000.000,-	Orang/ Jam

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO